



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR**

NOMOR: 011/PP.00.02/K.BA-04/02/2024

TENTANG

**PEMBERIAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rapat pleno kajian atas Temuan Nomor : 001/Reg/TM/PL/Kab/17.04/II/2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Pemberian Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR TENTANG PEMBERIAN SANKSI
ATAS PELANGGARAN KODE ETIK.
- KESATU :** Memberikan sanksi administratif berupa pemberhentian
tetap kepada Pengawas TPS (TPS 23 Desa Manukaya) atas
nama I Wayan Mara.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 07, Februari, 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
KETUA



I WAYAN HARTAWAN, SH.